



**PENETAPAN**

**Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Halimah binti A. Karim**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, A. Karim telah menikah dengan Rumlah pada tahun 1951 dan mempunyai 1 orang anak bernama Halimah binti A. Karim (Pemohon);
2. Bahwa, ibu Pemohon yang bernama Rumlah telah meninggal dunia pada tahun 1954, kemudian ayah Pemohon yang bernama A. Karim menikah lagi dengan saudara kandung ibu Pemohon bernama Fatimah pada tahun 1957 dan mempunyai 1 orang anak bernama alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim (Pewaris);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



3. Bahwa, ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan ayah Pewaris meninggal dunia pada tahun 198;
4. Bahwa, Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) telah menikah dengan Fitrianti binti Efendi secara resmi menurut agama Islam pada tanggal 20 April 1997 dan dicatat di KUA Kecamatan Muara Bulian dengan Kutipan Akta Nikah nomor 331/39/IX/1997 tanggal 20 September 1997 dan dikarunia seorang anak bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK lahir pada tanggal 01 Januari 2003, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa, Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2019 karena sakit;
6. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) hanya menikah satu kali dengan Fitrianti binti Efendi;
7. Bahwa, pada tahun 2005 isteri Pewaris (Fitrianti binti Efendi) telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain bernama Burhan, kemudian isteri Pewaris (Fitrianti binti Efendi) menikah dengan laki-laki tersebut, setelah satu tahun menikah isteri Pewaris (Fitrianti binti Efendi) membunuh suaminya yang bernama Burhan, dan sekarang isteri Pewaris menjadi buronan;
8. Bahwa, setelah isteri Pewaris (Fitrianti binti Efendi) pergi dengan laki-laki lain, kemudian Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) jatuh sakit, dan dalam keadaan sakit tersebut semua diurus dan dirawat oleh Pemohon (Halimah binti A. Karim) sebagai saudara kandung seapak Pewaris;
9. Bahwa, Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta yang peninggalan kepada ahli warisnya; Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (alm. M. Ali AK bin Abdullah Karim) tidak mempunyai harta peninggalan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



10. Bahwa, oleh karena anak Pewaris tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
11. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan Taspen Pewaris karena anak Pewaris tersebut masih dibawah umur;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pewaris bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK (umur 16 tahun 2 bulan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, Nomor 330/30/IX/1997, tertanggal 30 September 1997. Bukti tersebut telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya, kode (P-1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK, Nomor: 1292/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 07 April 2003. Bukti tersebut telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Ali AK bin Abdullah Karim, Nomor: 1504-KM-16012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 Januari 2019. Bukti tersebut telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya, kode (P-3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun atas nama M. Ali AK, Nomor: 00013/21504/AZ/01/19 yang dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari, tertanggal 18 Januari 2019. Bukti tersebut telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya, kode (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504080401110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 07 Februari 2018. Bukti tersebut telah *dinazegeling* dan cocok dengan aslinya, kode (P-5);

## **II. Bukti Saksi.**

1. **Samsul Rizal bin H. Hasim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 17 RW. 08 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon yang bernama Rizki Alya Janeiro;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Rizki Alya Janeiro yang bernama M. Ali AK dan Fitrianti binti Efendi;
- Bahwa M. Ali AK merupakan saudara seapak dengan Pemohon;
- Bahwa M. Ali AK telah meninggal dunia pada 04 Januari 2019 karena sakit, sedangkan Fitrianti binti Efendi tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan menjadi buronan pihak kepolisian, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjadi wali atas keponakan Pemohon yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK untuk mengurus pencairan dana pada PT. Taspen;
- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK berusia 16 tahun, dan tinggal bersama, diasuh serta dibiayai semua kebutuhannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berbadan sehat, mempunyai hubungan sedarah, bertanggungjawab, bukan seorang pemboros yang suka berfoya-foya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali atas anak yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK;

2. **Sa'dun bin Ya'kub**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon yang bernama Rizki Alya Janeiro;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Rizki Alya Janeiro yang bernama M. Ali AK dan Fitrianti binti Efendi;
- Bahwa M. Ali AK merupakan saudara seapak dengan Pemohon;
- Bahwa M. Ali AK telah meninggal dunia pada 04 Januari 2019 karena sakit, sedangkan Fitrianti binti Efendi tidak diketahui keberadaannya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



hingga saat ini dan menjadi buronan pihak kepolisian, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjadi wali atas keponakan Pemohon yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK untuk mengurus pencairan dana pada PT. Taspen;

- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK berusia 16 tahun dan tinggal bersama, diasuh serta dibiayai semua kebutuhannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berbadan sehat, mempunyai hubungan sedarah, bertanggungjawab, bukan seorang pemboros yang suka berfoya-foya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali atas anak yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan perwalian, yang mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, dan memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka 18, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl*





kompetensi relatif dan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK, lahir pada tanggal 01 Januari 2003, untuk pengurusan pencairan dana pada PT. Taspen atas ayah kandungnya yang bernama M. Ali AK bin Abdullah Karim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2019 karena sakit, sedangkan ibu dari anak tersebut, tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 359, Pasal 377 ayat (1), Pasal 379 dan Pasal 524 KUH Perdata *jo.* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa Fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Ali AK bin Abdullah Karim

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



dan Fitrianti binti Efendi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Alya Janeiro, lahir pada tanggal 01 Januari 2003, anak dari pasangan M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Alya Janeiro adalah anak kandung dari M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Ali AK bin Abdullah Karim yang menerangkan bahwa M. Ali AK bin Abdullah Karim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Ali AK bin Abdullah Karim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Syamsul Rizal bin Hasim** dan **Sa'dun bin Yakub Usman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara seapak dengan M. Ali AK bin Abdullah Karim;
- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK adalah keponakan Pemohon dari saudara seapak Pemohon yang bernama M. Ali AK bin Abdullah Karim;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK adalah anak kandung dari M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi;
- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa M. Ali AK bin Abdullah Karim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa Fitrianti binti Efendi (ibu kandung dari Rizki Alya Janeiro) tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Rizki Alya Janeiro sepeninggal alm. M. Ali AK dalam pengasuhan Pemohon dan anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian atas anak yang bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK diperlukan untuk pengurusan pencairan dana pada PT. Taspen atas ayah kandungnya yang bernama M. Ali AK bin Abdullah Karim, yang meninggal pada tanggal 4 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ *Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum*”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kepergian Fitrianti binti Efendi (ibu kandung dari Rizki Alya Janeiro) sejak tahun 2005, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, Majelis menilai bahwa Fitrianti binti Efendi selaku wali atas Rizki Alya Janeiro sebagai anak kandungnya, telah lalai melaksanakan tugas perwaliannya, dan Majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan Pemohon logis diperlukan adanya hak perwalian dan atau pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedekatan kekerabatan, Pemohon (Halimah binti A. Karim) adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi wali atas anak kandung M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi karena disamping sebagai bibi, anak kandung M. Ali AK bin Abdullah Karim dan Fitrianti binti Efendi mempunyai kedekatan secara psikologis dengan Pemohon, karena sepeninggal M. Ali AK bin Abdullah Karim dan selama kepergian Termohon, Rizki Alya Janeiro tinggal dan di asuh oleh Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Pemohon patut ditunjuk untuk menjadi wali sebagaimana Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 108, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rizki Alya Janeiro binti M. Ali AK, umur 16 tahun 2 bulan, di bawah perwalian Pemohon (Halimah binti A. Karim);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh Kami **Askonsri, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Askonsri, S.Ag., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Septi Rianti, S.H.**

Rincian biaya:

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 211.000,-  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2019/PA.Mbl